

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH – JABATAN – STRUKTURAL – URAIAN TUGAS

2017

PERBUP NO. 16 BD. 2017 NO. 16 LL KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, maka ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu disesuaikan;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 70 Tahun 2016; Perbup No. 98 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 103) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 April 2017
 - Lampiran 11 halaman